



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/2011/PA.Lpk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I.B yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, Pendidikan SMEA pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Medan Deli, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2011, memberikan kuasa kepada, Syahrizal Fahmi, S.H., dan Ilham Siddik Lubis, S.H., Advokat / Penasehat Hukum berkantor di Jl. Sisingamangaraja No.212-B Medan, , selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

MELAWAN

TERMOHON, Agama Islam, Umur 40 tahun, warga negara Indonesia, Pendidikan SMEA, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2011, memberikan kuasa kepada Avrizal Hamdhy Kusuma, S.H., M.H., dan Fauzi Iskandar Nasution, S.H., Advokat pada Kantor Avrizal Hamdhy Kusuma, S.H., M.H. dan rekan berkantor di Jl. Cempaka 7 Nomor 70 Helvetia Medan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam perkara ini di persidangan;

Telah membaca laporan hasil mediasi yang dilaksanakan mediator;

TENTANG DUDUK PERKARA

Pemohon mengajukan permohonan agar diberi izin menceraikan Termohon seperti tersebut dalam surat permohonan tanggal 8 Pebruari 2011, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Register Nomor .../Pdt.G/2011/PA.Lpk., tanggal 11 Pebruari 2011, dengan posita dan Petitum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Juli 1995, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Medan, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :257/04/VII/1995 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, tanggal 4 Juli 1995;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagai pasangan suami istri dan tinggal dirumah orang tua Pemohon;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan damai walaupun belum dikaruniai oleh yang maha kuasa keturunan (anak);
4. Bahwa setelah menjalani 7 (tujuh) tahun masa pernikahan Pemohon dan Termohon, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan yang berujung pada pertengkaran yang disebabkan kondisi pekerjaan Pemohon yang sering dinas diluar kota;
5. Bahwa sekitar 9 (sembilan) tahun masa pernikahan, Pemohon dan Termohon pindah rumah di Perumnas Mandala tepatnya alamat Termohon diatas, akan tetapi perselisihan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tetap saja terjadi, walaupun begitu Pemohon mencoba untuk bersabar menjalani kehidupan rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon demi kelangsungan rumah tangga seperti amanah dalam undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

6. Bahwa yang menjadi permasalahan terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon selain Pemohon yang sering dinas diluar kota, sikap Termohon yang sering berhubungan melalui alat komunikasi dengan telpon-telponan maupun sms-sms dengan pria lain sewaktu Pemohon tidak berada dirumah membuat Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami sehingga antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu tujuan dari pernikahan yang bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah tidaklah terwujud dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa atas sikap Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai suami membuat Pemohon tidak sanggup lagi menjalankan kehidupan rumah tangga dengan Termohon, hingga pada bulan Juli 2010 yang lalu Pemohon meninggalkan Termohon dan kembali kerumah orang tua Pemohon;
8. Bahwa sekitar 3 (tiga) bulan kepergian Pemohon, pihak keluarga Pemohon dan Termohon mencoba untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasehat-nasehat yang hasilnya membuat Pemohon kembali bersatu lagi dengan Termohon;
9. Bahwa akan tetapi setelah 3 (tiga) minggu bersatunya kembali Pemohon dengan Termohon, Termohon juga tidak dapat merubah sikapnya yang sering berhubungan dengan pria lain melalui fasilitas Hand Phone, hal ini Pemohon ketahui dari fasilitas layanan alat komunikasi Hand Phone Pemohon melalui copy sms dan pengakuan teman Termohon yang menemani Termohon sewaktu Pemohon dinas diluar kota, sehingga mulai saat itu hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon kembali berpisah dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak mampu lagi menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus terjadi antara Pemohon dan Termohon, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk menjatuhkan Thalak Satu Raj'i terhadap Termohon dalam sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut, dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim untuk menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak untuk bersidang pada hari dan waktu yang telah ditentukan seraya membuat putusan yang amarnya berbunyi :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada **PEMOHON** Untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
- Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

atau : Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lubuk Pakam agar hadir pada persidangan yang ditentukan. Atas panggilan tersebut pada persidangan pertama Pemohon dan Termohon hadir *in person* di persidangan, sedangkan pada persidangan selanjutnya masing masing pihak diwakili kuasanya;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis menyampaikan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi, dan kedua belah pihak sepakat memilih mediator Muhammad razali, S.Ag., S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Atas dasar kesepakatan tersebut, majelis hakim menetapkan mediator yang disepakati untuk melaksanakan mediasi terhadap kedua belah pihak;

Mediator telah melaksanakan mediasi pada tanggal 28 Pebruari 2011 dan tanggal 7 Maret 2011 bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Lubuk Pakam, dan telah melaporkan hasil mediasi tersebut kepada Majelis Hakim pada tanggal 7 Maret 2011 dengan hasil mediasi gagal, karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Meskipun demikian, dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon bertanggal 8 Pebruari 2011, yang dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Terhadap dalil permohonan tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi pada tanggal 2 Mei 2011 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Termohon menolak dan membantah dengan tegas seluruh permohonan Pemohon kecuali hal-hal yang diuraikan berikut ini;
2. Bahwa benar, Termohon dan Pemohon adalah suami isteri yang belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada pokoknya, Termohon berpendapat Termohon dan Pemohon masih dapat mewujudkan tujuan perkawinan sehingga oleh karena itu, Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon;
4. Bahwa tidak benar posita nomor 5 yang mendalilkan 9 (sembilan) tahun perkawinan, Termohon dan Pemohon pindah rumah ke Perumnas Mandala, Yang benar dan harus diakui oleh Pemohon bahwasanya Termohon dan Pemohon pindah ke Perumnas Mandala pada awal bulan Juli 2006 membeli secara lunas tanah berikut pertapakannya setelah Pemohon mendapatkan fasilitas pembiayaan murabahah di BNI Syari'ah sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan kewajiban pembayaran angsuran sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak 09 Agustus 2006 hingga 09 Agustus 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak benar posita nomor 4 yang mendalilkan setelah menjalani 7 (tujuh) tahun perkawinan, antara Termohon dan Pemohon mulai terjadi perselisihan yang berujung pada pertengkarannya;
6. Bahwa pertengkarannya antara Termohon dengan Pemohon berawal sejak awal Januari 2010 yang disebabkan sikap Pemohon sering pulang larut malam bahkan tidak jarang pulang di waktu subuh;
7. Bahwa sikap Pemohon tersebut ditambah dengan gerak-gerik Pemohon yang mencurigakan seperti telepon sembunyi-sembunyi dengan suara seperti berbisik dan Pemohon tidak dapat memberikan alasan yang jelas penyebab pulang larut malam bahkan pulang di waktu subuh menimbulkan kecurigaan bahwasanya Pemohon memiliki pacar atau wanita idaman lain;
8. Bahwa kecurigaan tersebut mengandung kebenaran yang Termohon ketahui dari sms yang masuk dan keluar di handphone milik Pemohon. Dalam sms tersebut secara jelas menunjukkan adanya hubungan khusus seperti janji kencan, perhatian yang lebih dan lain-lain di mana Pemohon dan pacar atau wanita idamannya saling memanggil dengan sebutan "ayah" dan "bunda";
9. Bahwa jika Termohon bertanya tentang pacar atau wanita idaman lain tersebut, maka Pemohon selalu berdalih sms tersebut adalah sms temannya yang meminjam handphone Pemohon sehingga dengan penjelasan yang tidak logis tersebut terjadi pertengkarannya. Untuk meyakinkan Termohon, maka kemudian pada awal bulan Februari 2010 Pemohon membuat surat pernyataan yang pada pokoknya berisikan kesediaan melepaskan hak atas harta bersama jika memiliki pacar atau wanita idaman lain;
10. Bahwa kecurigaan Termohon bahwasanya Pemohon memiliki pacar atau wanita idaman lain sebagaimana di atas kemudian diakui dengan jujur oleh Pemohon kepada Termohon dihadapan keluarga Termohon pada awal bulan April 2010. Bahkan pada waktu itu, Pemohon mengutarakan keinginannya untuk poligami namun Termohon tidak menyetujuinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena Termohon tidak menyetujui Pemohon untuk poligami, maka kemudian pada awal bulan April 2010, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari tempat tinggal bersama;
12. Bahwa dengan demikian, tidak benar posita nomor 7 yang mendalilkan kepergian Pemohon terjadi pada bulan Juli 2010 dengan penyebab sebagaimana terurai dalam posita nomor 6;
13. Bahwa Termohon dan Pemohon rukun kembali di mana pada pertengahan bulan Juli 2010 Termohon bersatu kembali di tempat tinggal bersama dengan Pemohon. Akan tetapi, sikap Pemohon memiliki pacar atau wanita idaman lain tidak berubah juga hingga kemudian Pemohon mengutarakan keinginannya lagi untuk poligami namun Termohon tetap pada pendirian semula untuk tidak menyetujuinya sehingga kemudian, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari tempat tinggal bersama pada tanggal 21 Januari 2011;
14. Bahwa dengan demikian, tidak benar posita nomor 7 s/d 9 yang mendalilkan sekitar pertengahan bulan Nopember 2010 (3 minggu setelah 3 bulan sejak bulan Juli 2010), Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena pertengkaran yang disebabkan Termohon berhubungan dengan pria lain dengan cara fasilitas sms dari handphone;
15. Bahwa perlu Pemohon tegaskan bahwasanya pada bulan Nopember 2010 s/d 20 Januari 2011, Termohon dan Pemohon masih tinggal dalam satu rumah;
16. Bahwa benar setelah kepergian Pemohon pada tanggal 21 Januari 2011, Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap tanggal 3 (tiga) pada tiap bulan dan pembayaran fasilitas pembiayaan mudharabah sebagaimana point 4 di atas tetap menjadi tanggungan Pemohon;
17. Bahwa tidak benar posita nomor 6 dan 9 yang mendalilkan Termohon sering berhubungan dengan pria lain melalui sms. Perlu Termohon tegaskan bahwasanya Termohon tidak pernah menggunakan fasilitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy sms dan atau mendaftarkan (registrasi) nomor handphone
Termohon ke nomor handphone Pemohon;

18. Bahwa seandainya Pemohon mengetahui dari fasilitas copy sms tentu Pemohon mengetahui seluruh nomor handphone yang masuk dan keluar dari nomor handphone milik Termohon namun ternyata tidak demikian faktanya;

DALAM PROVISI:

1. Bahwa Termohon masih berstatus sebagai isteri sah Pemohon hingga Pemohon mengucapkan ikrar talak satu raj'i dihadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
2. Bahwa Pasal 24 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 menentukan bahwasanya selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan Penggugat atau Tergugat, Pengadilan dapat:
 - 2.a Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;
 - 2.b Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan anak dan pendidikan anak;
 - 2.c Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri;
3. Bahwa proses perceraian yang terjadi antara Termohon dengan Pemohon, tidak dapat dijadikan alasan oleh Pemohon untuk melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada Termohon vide Penjelasan Pasal 24 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975;
4. Bahwa baik Termohon mau pun Pemohon memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum yang memakan waktu relatif lama sehingga jika tidak terdapat amar yang bersifat condemnatoir yang mengukum Pemohon untuk membayar nafkah kepada Termohon selama proses perceraian, maka memiliki potensi hak Termohon dapat terabaikan sama sekali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perbuatan tidak memberikan nafkah merupakan penelantaran sebagai suatu bentuk kekerasan dalam rumah tangga dengan kualifikasi kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 jo Pasal 5 huruf (d) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
6. Bahwa agar Pemohon tidak melakukan kekerasan (pelaku penelantaran) terhadap diri Termohon sedangkan di sisi yang lain, agar Termohon tidak menjadi korban kekerasan (korban penelantaran) yang dilakukan oleh Pemohon, maka telah terpenuhi syarat mendesak yang ditentukan dalam Pasal 191 Rbg (Pasal 180 HIR);
7. Bahwa sangat beralasan oleh karena itu menetapkan dan selanjutnya mengukum Pemohon untuk membayar nafkah Termohon sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap tanggal 3 tiap bulan selama proses perceraian terhitung sejak putusan sela hingga Pemohon mengucapkan ikrar talak satu raj'i dihadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
8. Bahwa selain itu, Termohon juga memohon agar Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan putusan sela dalam hal harta benda yang menjadi hak Termohon;
9. Bahwa Pasal 80 ayat (4) huruf (a) KHI menentukan sesuai dengan penghasilannya, suami i.c. Pemohon menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri dan Pasal 81 ayat (1) dan (2) KHI menentukan suami i.c. Pemohon wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah;
10. Bahwa untuk memenuhi kewajiban menyediakan tempat tinggal di atas, maka sekitar awal bulan Juli 2006 Pemohon telah membeli secara lunas sebidang tanah berikut rumah yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Enggang 2 No. 137 Perumnas Mandala Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sebagaimana identitas Termohon pada gugatan;
11. Bahwa pemenuhan kewajiban menyediakan tempat tinggal di atas diperoleh Pemohon melalui fasilitas pembiayaan murabahah di BNI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syari'ah sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan kewajiban pembayaran angsuran sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak 09 Agustus 2006 hingga 09 Agustus 2016;

12. Bahwa oleh karena fasilitas pembiayaan murabahah di atas diperoleh Pemohon untuk memenuhi kewajibannya menyediakan tempat tinggal maka Termohon dibebaskan dari segala biaya dan atau angsuran pelunasan pembiayaan di atas;
13. Bahwa tempat tinggal tersebut sekarang sebagai agunan fasilitas pembiayaan murabahah di atas sehingga patut dijatuhkan putusan yang isinya memberikan kepastian hukum agar pembayaran angsuran tidak macet karena macetnya pembayaran angsuran akan berpengaruh terhadap hak Termohon atas tempat tinggal selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah vide Pasal 80 ayat (4) huruf (a) KHI dan Pasal 81 ayat (1) dan (2) KHI;
14. Bahwa sangat beralasan oleh karena itu menetapkan kewajiban Pemohon melakukan pembayaran angsuran fasilitas pembiayaan murabahah di BNI Syari'ah sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan selama proses perceraian hingga selesai masa iddah bagi Termohon;
15. Bahwa untuk menghindari i'tikad tidak baik dari Pemohon dan agar hak Termohon terlindungi secara hukum maka sangat beralasan pembayaran angsuran di atas dilakukan dengan cara menetapkan kewajiban bendaharawan kantor tempat Pemohon bekerja menyisihkan gaji (upah) Pemohon sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya memerintahkan untuk melanjutkan pembayaran angsuran fasilitas pembiayaan murabahah di BNI Syari'ah setiap bulan selama proses perceraian hingga selesai masa iddah bagi Termohon;
16. Bahwa agar bendaharawan kantor tempat Pemohon bekerja mengetahui kewajibannya maka sangat beralasan jika Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam diperintahkan untuk mengirimkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan sela dalam perkara ini kepada bendaharawan kantor tempat Pemohon bekerja;

DALAM REKONVENSİ:

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam bahagian KONVENSİ mutatis mutandis tercantum dalam bagian ini, oleh karenanya tidak diulangi lagi di sini;
2. Bahwa oleh karena perkara dalam bagian KONVENSİ adalah permohonan cerai talak, maka sangat beralasan agar Tergugat rekonvensi ditetapkan kewajiban untuk membayar akibat cerai talak sebagai berikut:
 - .a. Nafkah iddah Penggugat rekonvensi sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk selama masa iddah;
 - .b. Mut'ah sebanyak 100 gram mas murni;
 - .c. Kiswah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
3. Bahwa untuk memenuhi kewajibannya menyediakan tempat tinggal vide Pasal 80 ayat (4) huruf (a) KHI dan Pasal 81 ayat (1) dan (2) KHI, maka sekitar awal bulan Juli 2006 Tergugat rekonvensi telah membeli secara lunas sebidang tanah berikut rumah yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Enggang 2 No. 137 Perumnas Mandala Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, sekarang berada dalam penguasaan Penggugat rekonvensi;
4. Bahwa pemenuhan kewajiban menyediakan tempat tinggal di atas diperoleh Tergugat rekonvensi melalui fasilitas pembiayaan murabahah di BNI Syari'ah sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan kewajiban pembayaran angsuran sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak 09 Agustus 2006 hingga 09 Agustus 2016;
5. Bahwa selain itu, Penggugat rekonvensi dan Tergugat juga memiliki 1 (satu) unit mobil Baleno, Type SY415 Tahun 2002, Warna Abu-abu Metalik, Nomor Polisi BK 311 IK, Nomor Mesin G15B.ID.113382,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Chasis MHYESY4152J113382 a.n. Nur'aini, sekarang berada dalam penguasaan Tergugat rekonsensi;

6. Bahwa kedua harta benda tersebut diperoleh dalam perkawinan sehingga harus dipandang sebagai harta yang diperoleh dari hasil pencaharian bersama Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi;
7. Bahwa sebagaimana terurai dalam bagian KONVENSI bahwasanya pertengkaran antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi disebabkan Tergugat rekonsensi memiliki pacar atau wanita idaman lain;
8. Bahwa kemudian Tergugat rekonsensi bersedia melepaskan hak atas harta benda tersebut jika Tergugat rekonsensi kedapatan berpacaran dengan seorang wanita atau memiliki wanita idaman lain yang Tergugat rekonsensi tuangkan dalam surat pernyataan dengan diberi materai dan ditandatangani oleh Tergugat rekonsensi;
9. Bahwa tandatangan dalam surat pernyataan tersebut adalah benar tandatangan Tergugat rekonsensi yang dibuat bukan karena kekhilafan, paksaan atau penipuan;
10. Bahwa perbuatan hukum berupa pelepasan hak atas sesuatu hak kebendaan bukan perbuatan yang dilarang sehingga dibolehkan secara hukum karena tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum;
11. Bahwa perbuatan Tergugat rekonsensi berpacaran dengan seorang wanita atau memiliki wanita idaman lain mengandung kebenaran yang Tergugat rekonsensi akui dihadapan keluarga Penggugat rekonsensi, bahkan ketika itu Tergugat rekonsensi mengutarakan keinginannya untuk berpoligami sehingga dengan adanya pernyataan pelepasan hak atas kebendaan di atas, maka kedua harta benda tersebut sepenuhnya menjadi hak Penggugat rekonsensi;
12. Bahwa oleh karena harta benda berupa 1 (satu) unit mobil Baleno di atas sekarang berada dalam penguasaan Tergugat rekonsensi, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat beralasan Tergugat rekonsvnsi dihukum untuk menyerahkannya kepada Penggugat rekonsvnsi;

13. Bahwa agar hak Penggugat rekonsvnsi terjamin sedangkan di sisi yang lain fasilitas pembiayaan murabahah di BNI Syari'ah merupakan cara Tergugat rekonsvnsi untuk memenuhi kewajibannya memenuhi tempat tinggal, maka sangat beralasan menetapkan kewajiban Tergugat rekonsvnsi untuk melanjutkan pembayaran angsuran fasilitas pembiayaan murabahah di BNI Syari'ah sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak selesai massa iddah bagi Penggugat rekonsvnsi hingga 09 Agustus 2016;
14. Bahwa untuk menghindari i'tikad tidak baik dari Tergugat rekonsvnsi dan agar hak Penggugat rekonsvnsi terlindungi secara hukum maka sangat beralasan pembayaran angsuran di atas dilakukan dengan cara menetapkan kewajiban bendaharawan kantor tempat Tergugat rekonsvnsi bekerja menyisihkan gaji (upah) Tergugat rekonsvnsi sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya memerintahkan untuk melanjutkan pembayaran angsuran fasilitas pembiayaan murabahah di BNI Syari'ah terhitung sejak selesai massa iddah bagi Penggugat rekonsvnsi hingga 09 Agustus 2016;
15. Bahwa agar bendaharawan kantor tempat Tergugat rekonsvnsi bekerja mengetahui kewajibannya maka sangat beralasan jika Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini kepada bendaharawan kantor tempat Tergugat rekonsvnsi bekerja;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, dimohonkan kehadiran Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan permohonan provisi Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan kewajiban Pemohon untuk membayar nafkah Termohon sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap tanggal 3 tiap bulan selama proses perceraian terhitung sejak putusan sela hingga Pemohon mengucapkan ikrar talak satu raj'i dihadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah Termohon sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap tanggal 3 tiap bulan selama proses perceraian terhitung sejak putusan sela hingga Pemohon mengucapkan ikrar talak satu raj'i dihadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
4. Menetapkan kewajiban Pemohon melakukan pembayaran angsuran fasilitas pembiayaan murabahah di BNI Syari'ah sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan selama proses perceraian hingga selesai massa iddah bagi Termohon;
5. Menetapkan kewajiban bendaharawan kantor tempat Pemohon bekerja menyisihkan gaji (upah) Pemohon sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk melanjutkan pembayaran angsuran fasilitas pembiayaan murabahah di BNI Syari'ah setiap bulan selama proses perceraian hingga selesai massa iddah bagi Termohon;
6. Memerintahkan bendaharawan kantor tempat Pemohon bekerja untuk melanjutkan pembayaran angsuran fasilitas pembiayaan murabahah di BNI Syari'ah sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan selama proses perceraian hingga selesai massa iddah bagi Termohon;
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan sela dalam perkara ini kepada bendaharawan kantor tempat Pemohon bekerja;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSİ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan rekonsvansi Penggugat rekonsvansi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat rekonsvansi untuk membayar akibat cerai talak kepada Penggugat rekonsvansi:
 - 2..a Nafkah iddah Penggugat rekonsvansi sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk selama masa iddah;
 - 2..b Mut'ah sebanyak 100 gram mas murni;
 - 2..c Kiswah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
3. Menetapkan harta benda berupa:
 - 3..a Sebidang tanah berikut rumah yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Enggang 2 No. 137 Perumnas Mandala Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
 - 3..b 1 (satu) unit mobil Baleno, Type SY415 Tahun 2002, Warna Abu-abu Metalik, Nomor Polisi BK 311 IK, Nomor Mesin G15B.ID.113382, Nomor Chasis MHYESY4152J113382 a.n. Nur'aini, adalah hak Penggugat rekonsvansi;
4. Menghukum Tergugat rekonsvansi untuk menyerahkan harta benda dalam point 3.b. di atas kepada Penggugat rekonsvansi;
5. Menetapkan kewajiban Tergugat rekonsvansi untuk melanjutkan pembayaran angsuran fasilitas pembiayaan murabahah di BNI Syari'ah sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak selesai massa iddah bagi Penggugat rekonsvansi hingga 09 Agustus 2016;
6. Menetapkan bendaharawan kantor tempat Tergugat rekonsvansi bekerja wajib menyisihkan gaji (upah) Tergugat rekonsvansi sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan untuk melanjutkan pembayaran angsuran fasilitas pembiayaan murabahah di BNI Syari'ah terhitung sejak selesai massa iddah bagi Penggugat rekonsvansi hingga 09 Agustus 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan bendaharawan kantor tempat Tergugat rekonsensi bekerja untuk melanjutkan pembayaran angsuran fasilitas pembiayaan murabahah di BNI Syari'ah sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak selesai masa iddah bagi Penggugat rekonsensi hingga 09 Agustus 2016;
8. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini kepada bendaharawan kantor tempat Tergugat rekonsensi bekerja;
9. ex Aequo et Bono;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Pemohon/Tergugat rekonsensi menanggung biaya perkara;

Terhadap Jawaban dan Gugatan Rekonsensi tersebut, Pemohon mengajukan replik dalam Konvensi sekaligus jawaban terhadap gugatan Rekonsensi secara tertulis pada tanggal 23 Mei 2011, pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu raj'i Pemohon terhadap Termohon;
2. Bahwa segala dalil-dalil Permohonan Pemohon adalah kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dalil-dalil jawaban Termohon dan mengabulkan Permohonan Pemohon;

DALAM PROVISI

Bahwa Pemohon menolak seluruh tuntutan provisi yang diajukan oleh Termohon, karena dalam jawaban Termohon sudah jelas mengakui bahwa setelah kepergian Pemohon, Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya dan pembayaran fasilitas pembiayaan mudharabah (lihat halman



3 poin 16 jawaban Termohon), sehingga dalil-dalil jawaban Termohon dalam provisi selayaknya untuk dikesampingkan;

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa dalil-dalil rekonvensi yang diajukan Penggugat rekonvensi adalah hal yang mengada-ada, karena hal tersebut diluar kemampuan dari Tergugat rekonvensi dan terkesan Penggugat rekonvensi ingin mendapat keuntungan atas perceraian antara Pengugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat rekonvensi adalah seorang karyawan swasta yang bekerja di PT. Mesran Sejahtera (perusahaan outsourcing) mempunyai penghasilan kotor bulanan sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), maka oleh karena itu sebagai rasa tanggung jawab Tergugat rekonvensi terhadap bekas seorang istri (Penggugat rekonvensi), Tergugat rekonvensi menyanggupi untuk memberikan:
 - 2..a Masa Iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 2..b Mut'ah (kenang-kenangan bekas istri) sebesar 2 (dua) gram emas murni;
 - 2..c Kiswah selama masa Iddah sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
3. Bahwa kewajiban yang Tergugat rekonvensi sanggupi diatas telah diperhitungkan berdasarkan keadaan yang layak untuk saat ini dan sesuai dengan penghasilan yang diperoleh oleh Tergugat rekonvensi setiap bulannya;
4. Bahwa terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat rekonvensi berupa:
 - a. Sebidang tanah berikut rumah yang berdiri di atasnya terletak di jalan Enggang 2 No.137 Perumnas Mandala Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
 - b. 1 (satu) unit mobil Baleno, Type SY415 Tahun 2002, Warna Abu-abu Metali, Nomor Polisi BK 311 IK, Nomor Mesin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G15B.ID.113382, Nomor Chasis MHYESY4152J113382 a.n. Nur'aini, dan Tergugat rekonsensi sangat keberatan jika harta-harta tersebut menjadi hak Penggugat rekonsensi karena harta tersebut adalah harta bersama dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat rekonsensi yang seharusnya apabila terjadi perceraian haruslah dibagi menjadi dua bagian;

5. Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat rekonsensi yang tercantum pada poin "a" diatas saat ini dikuasai oleh Penggugat rekonsensi sedangkan pada Poin "b" saat ini dikuasai oleh Tergugat rekonsensi;
6. Bahwa atas harta-harta tersebut Tergugat rekonsensi tidak keberatan apabila harta bersama pada poin "a" diatas menjadi milik Penggugat rekonsensi dengan ketentuan sisa pembayaran angsuran fasilitas pembiayaan di Bank BNI Syariah menjadi tanggungan Penggugat rekonsensi;
7. Bahwa oleh karena harta bersama pada poin "a" diatas menjadi milik Penggugat rekonsensi, maka harta pada Poin "b" yang nilainya lebih rendah dari pada harta bersama pada poin "a" diatas, Tergugat rekonsensi merelakan harta bersama pada poin "b" tersebut menjadi bagian Tergugat rekonsensi;
8. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh dalil-dalil rekonsensi Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;

Selanjutnya Tergugat Rekonsensi menyampaikan duplik secara tertulis pada tanggal 18 Juli 2011 pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI:

- 8..a Bahwa pada pokoknya, Termohon berpendapat Termohon dan Pemohon masih dapat mewujudkan tujuan perkawinan sehingga oleh karena itu, Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8..b Bahwa sesuai dengan jawaban Termohon maka telah jelas dalil permohonan Pemohon sangat mengada-ada sehingga permohonan Pemohon harus ditolak;

DALAM PROVISI:

1. Bahwa Pemohon dengan tegas mengakui jawaban Termohon point 16 yang mendalilkan:
 - .a Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap tanggal 3 (tiga) pada tiap bulan;
 - .b Pembayaran fasilitas pembiayaan mudharabah sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tetap menjadi tanggungan Pemohon;
2. Bahwa pengakuan Pemohon tersebut patut dijadikan patokan (pedoman) untuk menentukan kewajibannya, yakni: Pemohon wajib membayar nafkah Termohon sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap tanggal 3 (tiga) pada tiap bulan selama proses perceraian terhitung sejak putusan sela hingga Pemohon mengucapkan ikrar talak satu raj'i;
3. Bahwa demikian pula dengan pengakuan Pemohon tentang pembayaran fasilitas pembiayaan murabahah sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tetap menjadi tanggungan Pemohon;
4. Bahwa diperlukan jaminan perlindungan dan kepastian hukum melalui putusan pengadilan yang bertujuan agar hak Termohon tidak terabaikan dan menghindari kesewenang-wenangan Pemohon sehingga terhindar dari permasalahan hukum di kemudian hari vide Pasal 24 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 191 Rbg (Pasal 180 HIR) dengan mengingat:
 - 4..a Termohon dan Pemohon masing-masing memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum yang memakan waktu relatif lama;



4.b Perbuatan tidak memberikan nafkah dan tempat tinggal merupakan penelantaran sebagai suatu bentuk kekerasan dalam rumah tangga dengan kualifikasi kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 jo Pasal 5 huruf (d) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

5. Bahwa agar bendaharawan kantor tempat Pemohon bekerja mengetahui kewajibannya maka sangat beralasan jika Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan sela dalam perkara ini kepada bendaharawan kantor tempat Pemohon bekerja di PT. MESRAN SEJAHTERA berkantor di Jalan Yos Sudarso No. 8 Medan;

DALAM REKONVENSİ:

.1 Bahwa walaupun Tergugat rekonvensi memiliki gaji sebesar Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) namun Tergugat rekonvensi banyak mendapatkan uang masuk dalam jumlah yang besar pada setiap bulannya. Ini terbukti sebagaimana pengakuan Tergugat rekonvensi yang mendalilkan tetap memberikan nafkah tiap bulan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pembayaran fasilitas pembiayaan mudharabah sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

.2 Bahwa Penggugat rekonvensi tetap dengan gugatan rekonvensi agar Tergugat rekonvensi ditetapkan kewajiban untuk membayar akibat cerai talak sebagai berikut:

- a. Nafkah iddah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- b. Mut'ah sebanyak 100 gram mas murni;
- c. Kiswah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

.3 Bahwa Tergugat rekonvensi secara tegas mengakui bahwasanya Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi ada memiliki harta yang diperoleh dari hasil pencaharian bersama, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah berikut rumah yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Enggang 2 No. 137 Perumnas Mandala Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, sekarang berada dalam penguasaan Penggugat rekonsvansi;
- b. 1 (satu) unit mobil Baleno, Type SY415 Tahun 2002, Warna Abu-abu Metalik, Nomor Polisi BK 311 IK, Nomor Mesin G15B.ID.113382, Nomor Chasis MHYESY4152J113382 a.n. Nur'aini, sekarang berada dalam penguasaan Tergugat rekonsvansi;
4. Bahwa perlu Penggugat rekonsvansi kemukakan bahwasanya dokumen (bukti) kepemilikan dari harta tersebut tidak berada di tangan Penggugat rekonsvansi, melainkan:
 1. Sertifikat HGB dan akta jual beli tanah berikut rumah tersebut saat ini berada di tangan BNI Syariah sedangkan dokumen (bukti) akad pembiayaan murabahah berada di tangan Tergugat rekonsvansi;
 2. BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dari 1 (satu) unit mobil Baleno berada di tangan Tergugat rekonsvansi;
5. Bahwa Tergugat rekonsvansi tidak membantah posita gugatan rekonsvansi point 9 s/d 11 sehingga dengan demikian, secara ekspresis verbis Tergugat rekonsvansi mengakui Tergugat rekonsvansi bersedia melepaskan hak atas harta benda tersebut jika Tergugat rekonsvansi kedatangan berpacaran dengan seorang wanita atau memiliki wanita idaman lain yang dituangkan dalam surat pernyataan dengan diberi materai dan ditandatangani oleh Tergugat rekonsvansi yang dibuat bukan karena kekhilafan, paksaan atau penipuan;
6. Bahwa kemudian Tergugat rekonsvansi tidak membantah posita gugatan rekonsvansi point 12 sehingga dengan demikian merupakan pengakuan yang memberikan bukti yang sempurna bahwasanya perbuatan Tergugat rekonsvansi berpacaran dengan seorang wanita atau memiliki wanita idaman lain mengandung kebenaran yang Tergugat rekonsvansi akui dihadapan keluarga Penggugat rekonsvansi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, dimohonkan kehadiran Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM PROVISI:

- Mengabulkan permohonan provisi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Pemohon/Tergugat rekonvensi menanggung biaya perkara;

Selanjutnya pada persidangan tanggal 15 Nopember 2011, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan menyerahkan surat Kesepakatan Perdamaian bertanggal 14 Nopember 2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sepakat untuk berdamai atas gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat rekonvensi dan selanjutnya bermohon agar perdamaian tersebut dikuatkan dalam putusan perkara ini;

Untuk membuktikan dalil permohonan dalam konvensi, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor 257/04/VII/1995 tanggal 4 Julib 1995 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

..1 **SAKSI 1** sebagai Makcik Pemohon, Setelah bersumpah dipersidangan menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 1995 dan sampai saat ini belum di karuniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa sejak tujuh tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada kecocokan, sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon, karena Termohon kurang menghargai Pemohon dan Termohon telah berhubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon sebanyak dua kali, yang terjadi di rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sejak bulan Januari 2011 yang lalu sampai dengan saat sekarang ini, Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan Rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Keterangan saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi Pemohon tersebut;

.1 **SAKSI 2**, sebagai teman dekat Pemohon dan Termohon, Setelah bersumpah dipersidangan menerangkan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah tahun 1995 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Februari 2010 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada kecocokan, sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon pernah melihat SMS masuk ke HP Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang terjadi di rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sejak sepuluh bulan yang lalu sampai dengan saat sekarang ini, Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan Rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Keterangan saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon dan Termohon, dan menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi Pemohon tersebut;

Selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim Termohon menyatakan oleh karena antara Pemohon dengan Termohon sudah ada kesepakatan perdamaian atas gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi, maka Pemohon tidak akan menghadirkan alat bukti;

Selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan, dan mohon diputuskan;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini telah tercatat selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan masing-masing diwakili kuasanya;

Menimbang bahwa, oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan maka Pemohon dan Termohon wajib melaksanakan mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk memilih mediator Muhammad Razali, S.Ag., S.H., M.H., dan mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2011 dan tanggal 7 Maret 2011, tetapi hasilnya gagal karena antara Pemohon dengan Termohon tidak mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah, Pemohon mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus mengakibatkan berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2010 dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meski tidak ada keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah adalah Probationis causa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena alasan permohonan Pemohon adalah pertengkaran, sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Pemohon adalah yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang pertama Marni binti Wage menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran disebabkan Termohon berhubungan dengan perempuan lain dan telah pisah rumah sejak bulan Januari 2011, dan saksi serta keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, hal tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang kedua Syahriani AlFitri bin Faitin menerangkan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran yang di sebabkan Termohon menerima SMS dari laki-laki lain yang mengakibatkan telah pisah rumah selama 10 bulan, dan saksi serta keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, hal tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi bernama sebagai makcik dan teman dekat Pemohon, masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka sesuai dengan Pasal 171, dan Pasal 175 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 telah memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon dengan Termohon dan telah pisah rumah selama minimal delapan bulan serta saksi dan pihak keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan keterangan tersebut saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka berdasarkan Pasal 308 R. Bg. dan Pasal 309 R. Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 67 huruf b Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran yang tidak mungkin didamaikan lagi, maka berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, permohonan Pemohon untuk izin ikrar talak patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata tidak terdapat catatan antara Pemohon dengan Termohon telah bercerai yang dihubungkan dengan antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian izin yang dikabulkan oleh Majelis Hakim kepada Pemohon adalah Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan alat-alat bukti, Pemohon dan Termohon diwakili oleh kuasanya telah menyerahkan kesepakatan perdamaian tentang rekonsvansi Termohon/Penggugat rekonsvansi;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian tersebut adalah atas keinginan Pemohon dan Termohon dan telah sesuai dengan Pasal 1320 BW dan Pasal 1338 BW, maka kesepakatan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon telah memenuhi syarat formil dan materil oleh sebab itu Majelis hakim berpendapat kesepakatan perdamaian tersebut adalah sah dan telah berkekuatan hukum dan sekaligus memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk mematuhi kesepakatan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon adalah sah dan berkekuatan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonsvansi Penggugat rekonsvansi tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat:

- .1 Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- .2 Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
- .3 Pasal 116 huruf f, Pasal 149 huruf b, Pasal 153 ayat (2) huruf b serta Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **TERMOHON** di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mematuhi dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang dibuat Pemohon dan Termohon bertanggal 14 Nopember 2011;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp 906.000,- (*Sembilan ratus enam ribu rupiah*);

Demikian dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2011 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1432 *Hijriyah*, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C.6 sebagai Hakim Ketua Majelis, C.8 dan C.10 masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota Majelis tersebut diatas, dibantu D.13 sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Hakim Ketua Majelis

DTO

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

DTO

DTO

Panitera Pengganti

DTO

Rincian Biaya Perkara;

Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-

Biaya ATK Rp. 45.000,-

Panggilan Rp. 820.000,-

Biaya redaksi Rp. 5.000,-

Meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 906.000,-

(sembilan ratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)